



P U T U S A N

Nomor : 01/ G/ 2016/ PTUN – PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

A M R I L, (**sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Suku Sikumbang Datuak Mangiang**), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Arus Nomor: 10 RT.003/02, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada :-----

RICARDO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat Jorong Tampunik, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, adalah kakak Kandung dari **AMRIL** (Penggugat) , berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 01/PEN-INS/2016/PTUN-PDG, tanggal 11 Februari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM, berkedudukan di Jalan Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. SYAFRIZAL IS, SH.-



Pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Komplik, dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ;-----

2. IKHWAN FAJRI, S. ST.-

Pekerjaan Kepala Sub.Seksi Sengketa dan Komplik Pertanahan, pada kantor Pertanahan Kabupaten Agam; -----

Keduanya memilih alamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Agam , jalan Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

D A N

HALIMAH. F, Perempuan, Umur 62 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat jalan Fackhrudin Nomor: 19 RT.008, RW.008, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. HANKY MUSTAV SABARTA, SH.MH.-

2. EDWIN YULISKA, SH.MH.-

3. HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, SH.-

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di MATAMA LAW FIRM, beralamat di jalan. Batang Kapur No.13 Padang Baru Timur, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/SK/MLF/III/2016, tanggal 24 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: **01/PMH/2016/PTUN-PDG** tanggal **15 Januari 2016** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **01/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG** tanggal **18 Januari 2016** tentang Pemeriksaan Persiapan; ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **01/PEN-.HS/2016/PTUN-PDG** tanggal **01 Februari 2016** tentang Penetapan Hari Sidang; ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **01/G/2016/PTUN-PDG** tanggal **31 Maret 2016** tentang Masuknya **HALIMAH.F** sebagai pihak Tergugat.II Intervensi. dalam Perkara Nomor : **01/G/2016/PTUN-PDG** ;-----
- Telah mendengar Keterangan para pihak dan Keterangan Saksi Para Pihak dalam persidangan perkara ini;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **13 Januari 2016** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **13 Januari 2016** dengan Register perkara Nomor : **01/G/2016/PTUN-PDG** dan telah diperbaiki pada tanggal **01 Februari 2016** mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. Objek Sengketa.

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :-----
Sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 tanggal 30 September 2014, surat ukur nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2, atas nama Halimah. F yang terletak di nagari Bukik Batabuah kecamatan Canduang, kabupaten Agam, propinsi Sumatera Barat;-----



II. Tenggang Waktu.

Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2015 mendapat informasi melalui telepon dari saudara Rikardo bahwa tanah yang tupak nenek Daimi telah dibuatkan sertifikat oleh saudari. Halimah F, atas informasi tersebut Penggugat menanyakan kenapa bisa di sertikatkan tanah tupak nenek Daimi karena sepengetahuan Penggugat tanah tersebut adalah pusako tinggi kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang yang diperuntukan untuk kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang bukan untuk orang perorang dan hanya sebagai hak pakai bukan hak milik;-----

Kemudian Penggugat menyarankan kepada saudara Ricardo untuk mencari foto kopi sertifikat tersebut untuk segera mungkin dilakukan pemblokiran atas sertifikat atas tanah tersebut, Kemudian oleh saudara Ricardo didapatlah foto copy sertifikat tanah tersebut dan pada hari yang sama saudara Ricardo langsung melakukan pemblokiran sertifikat atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat;-----

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Penggugat bahwa masa pemblokiran atas tanah tersebut hanya berlaku maksimum 60 hari, dan apabila selama masa tenggang tersebut tidak diajukan gugatan maka pemblokiran atas tanah tersebut tidak berlaku lagi;-----

Berdasarkan hal tersebut Penggugat memasukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Januari 2016.-----

Dengan diajukan perkara ini, gugatan masih dalam batas tenggang waktu 90 hari sejak saat Penggugat mengetahuinya;-----

III. Kepentingan dan Kerugian Penggugat.

Bahwa dengan dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2, atas nama Halimah. F, yang terletak di nagari



Bukik Batabuah, kecamatan Canduang, kabupaten Agam, propinsi Sumatera Barat, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat karena tanah tersebut merupakan tanah yang diwariskan oleh para leluhur kami yang diperuntukan sebagai hak pakai bagi semua anak turunan kaum Sikumbang Datuak Mangiang baik anak turun yang ada pada saat ini sampai pada saat yang akan datang;-----

Tanah pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Mangiang tersebut terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Kanagarian Bukik Batabuah, kabupaten Agam propinsi Sumatera Barat dengan luas +/- 2.280 m2 dengan batas sepadan :-----

- Utara berbatasan dengan Jalan Kubang Putihah – Simpang Bukik;-----
- Selatan berbatasan dengan Tanah Pusako Tinggi keluarga Tek Iman;-----
- Timur berbatasan dengan Tanah Pusako Tinggi keluarga Nursiah;-----
- Barat berbatasan dengan Tanah Pusako Tinggi Keluarga Tek Iman;-----

Dengan diangkat Penggugat sebagai mamak kepala waris atau sebagai pangulu pada tanggal 22 Februari 2014 oleh Alek Nagari maka adalah menjadi suatu kewajiban bagi Penggugat untuk menjaga harta pusako tinggi milik kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang, dan menjaga kerukunan dalam kaum Sikumbang Datuak Mangiang sesuai dengan amanah yang diembankan kepada Penggugat sebagai kepala kaum agar apa yang menjadi harapan dari para leluhur dapat dilaksanakan sebaik-baiknya ;-----

Dan dengan dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor : 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2, atas nama Halimah. F yang terletak di nagari Bukik Batabuah, kecamatan Canduang kabupaten Agam, propinsi Sumatera Barat, ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang, Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut :



- Untuk seluruh Anak Turun dari nenek Daimi akan terhenti hak pakainya terhadap tanah pusako tersebut karena telah menjadi hak milik dari Saudari Halimah F;-----
- Dan atas kehilangan hak mereka tersebut maka dapat dipastikan mereka bukan orang minang lagi karena sudah kehilangan pusako;-----
- Menghilangkan atau memutus hak waris bagi anak turun dari seluruh kaum sikumbang Datuak Mangiang;-----
- Memicu terjadi konflik horizontal sesama anak turun kaum Sikumbang Datuak Mangiang yang dapat menjadikan perselisihan, pertengkaran bahkan perpecahan dalam anak turun kaum Sikumbang Datuak Mangiang;-
- Kerugian in-materiil lainnya adalah pelecehan terhadap ninik mamak dalam kaum Sikumbang Datuak Mangiang, karena tanpa ada mufakat dan persetujuan atas pembuatan Sertifikat tanah tersebut;-----
- Kerugian in-materiil bagi anak turun kaum Sikumbang Datuak Mangiang adalah menanggung malu pada nagari atas perbuatan saudari Halimah yang secara terang terangan telah melecehkan/membelakangi hukum adat yang berlaku di Kanagarian Bukik Batabuah yang pada akhirnya kaum kami akan dianggap sebagai kaum yang tidak mempunyai adat ;-----

Sehingga Penggugat berkepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan pasal 53 ayat I Undang Undang Nomor. 9/ 2004 tentang Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi, dan Perubahan Pertama atas Undang Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



IV. Alasan-Alasan Diajukan Gugatan.

Tanah yang menjadi objek gugatan adalah benar tanah pusako tinggi dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang;-----

Bahwa pada tahun 2011 saudari Halimah. F pulang kampung ke Bukik Batabuah karena selama ini saudari Halimah. F berdomisili di propinsi Jambi, Beliau mengutarakan jika seandainya kami ingin membuat rumah di kampung, dimana tupak (suatu tempat/ lokasi peruntukan) kami dari nenek Daimi karena kami tidak ingin mengambil hak yang bukan tupak kami;-----

Atas dasar tersebut ninik mamak sepakat untuk menentukan tupak berdasarkan ranji keluarga dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang, Berdasarkan Ranji keturunan kaum Sikumbang Datuak Mangiang mempunyai 2 (dua) orang nenek yaitu nenek Upik dan nenek Tagaluang. Dari nenek Upik mempunyai anak Daimi dan Kamisah, sedangkan dari nenek Tagaluang mempunyai anak tunggal yaitu nenek Syima. Dari nenek Daimi mempunyai 11 (sebelas) orang anak yang salah satunya adalah saudari Halimah. F, Dari nenek Kamisah mempunyai 5 orang anak yang salah satunya adalah Siti Sawiyah yang merupakan ibu dari Penggugat, Sedangkan dari nenek Syima tidak memiliki anak yang dalam adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh kami kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang selama ini maka untuk nenek Tagaluang hak pakainya atas tanah pusako tinggi putus atau lepas sampai pada nenek Syima dalam istilah adatnya disebut Pудua;-----

Dikarenakan pada tahun 2011 tersebut nenek Syima telah meninggal dunia maka hak pakai atas tanah pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Mangiang jatuh pada anak turun dari Daimi dan anak turun Kamisah. Maka hak pakai atas tanah pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Mangiang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, satu bagian menjadi bagian Daimi dan satu bagian menjadi bagian Kamisah;-----



Pada tanggal 24 Desember 2011 dibuatlah Surat Pernyataan Kaum suku Sikumbang Datuak Palindih, adapun mengenai kenapa kaum Sikumbang Datuak Palindih dan bukan kaum Sikumbang Datuak Mangiang adalah berdasarkan arahan dari Kerapatan Adat Nagari Bukik Batabuah dikarenakan Datuak Mangiang yang saat itu diemban oleh saudara. Burhan sudah meninggal dunia, dan wakilnya atau dalam istilah adatnya disebut Panungkek yang bergelar Datuak Palindih yang saat itu diemban oleh saudara. Amiruddin masih hidup maka surat pernyataan kaum tersebut dituliskan Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang Datuak Palindih;-----

Di dalam surat pernyataan kaum suku Sikumbang Datuak Palindih tersebut dijelaskan pada paragraf pertama yang berisi “ Pada hari ini sabtu tanggal 24 bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas kami mengadakan musyawarah untuk mufakat mengenai pembagian hak pakai (pembagian ini tidak diperbolehkan untuk dijual oleh pihak manapun) pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Palindih”.-----

Dan surat pernyataan kaum itu juga ditandatangani oleh saudari Halimah. F dan saudari. Khodijah mewakili dari anak turun Daimi sedangkan saudara Ricardo dan Nokamel mewakili anak turun dari Kamisah.-----

Kemudian sebagai kekuatan hukumnya surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai oleh kepala kaum yang ada saat itu yaitu Amiruddin Datuk Palindih, dan surat pernyataan kaum tersebut diketahui dan ditandatangani diatas stempel masing-masing oleh Wali Jorong, dan Wali Nagari serta Kerapatan Adat Nagari Bukik Batabuah Juga ikut menandatangani seorang saksi yaitu saudara Muspar Rajo Bungsu;-----
Dengan demikian maka secara terang benderang atau sejelas-jelasnya tanah tersebut adalah tanah pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Mangiang bukan hak milik orang perorang (dalam hal ini saudari. Halimah F);-----



Dan pada Alek Nagari Batagak Pangulu di Kanagarian Bukik Batabuah atas mufakat ninik mamak dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang dipilihlah Penggugat sebagai Kepala Kaum atau Pangulu Suku Sikumbang Datuak Mangiang dengan gelar Pusako Datuak Mangiang yang pada tanggal 22 Februari 2014 telah dikukuhkan diambil sumpahnya di medan hindu nan tangah limo puluah, angku nan tigo baleh nagari Bukik Batabuah;-----

Adapun dengan terbitnya objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2, atas nama Halimah. F yang terletak di nagari Bukik Batabuah, kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, Sudah barang tentu menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat untuk menyelesaikannya;-----

Berdasarkan fakta yang Penggugat kumpulkan bahwa dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2 atas nama Halimah. F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut : -----

- A. Bahwa dalam pembuatan sertifikat tersebut tidak pernah dilakukan musyawarah dan tidak mendapat persetujuan dari kepala kaum suku kami dalam hal ini kaum kami yaitu kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang;-----
- B. Bahwa dalam pengukuran tanah, Tergugat juga tidak melibatkan pihak-pihak sepadan dalam menentukan batas tanah, karena waktu kami konfirmasi dengan pihak sepadan mereka tidak dilibatkan atau dimintakan tandatangan dalam penentuan batas tanah, Dalam hal ini Tergugat telah melakukan kesalahan dengan tidak melibatkan pihak sepadan;-----



C. Tergugat tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan pendaftarannya tersebut, Dengan tidak dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis tanah objek Keputusan a quo tersebut Penggugat tidak dapat mengetahui informasi tentang keabsahan data dari tanah objek Keputusan a quo tersebut, Dan Penggugat merasa tidak diberikan kesempatan untuk menyanggah kesalahan objek keputusan dari Tergugat;-- Dengan demikian perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah-----

D. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2 atas nama Halimah. F yang terletak di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan pendaftarannya ;-----

Dengan tidak dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis tanah objek Keputusan a quo tersebut Penggugat tidak dapat mengetahui informasi tentang keabsahan data dari tanah objek Keputusan a quo tersebut, dan Penggugat merasa tidak diberikan kesempatan untuk menyanggah kesalahan objek keputusan dari Tergugat;-----

Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan tersebut bertentangan dengan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara salah satunya Asas Kepastian Hukum yang dalam penjelasannya menyebutkan Asas Negara Hukum Landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan



penyelenggaraan Negara artinya tindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan dalam perkara a quo telah melanggar asas tersebut yang berakibat dirugikannya Hak Hukum dari Penggugat;-----

Maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2 atas nama Halimah. F yang terletak di nagari Bukik Batabuah, kecamatan Canduang Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang mengakibatkan hilang hak pakai atas tanah tersebut bagi seluruh anak turun kami dalam hal ini kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang, Sesuai dengan pasal 53 ayat (1) UU Nomor. 9 Tahun 2004 yang berbunyi : Orang-Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehalibitasi;-----

V. PETITUM

Oleh karena itu Penggugat bermohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal / tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2 atas nama Halimah. F, yang terletak di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;-----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m² atas nama Halimah. F yang terletak di nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **11 Februari 2016** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Sebelum mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik atas sebidang tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Saudari Halimah. F menyiapkan/ membuat surat-surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah (alas hak) atas tanah berupa :-----
 - a) Ranji Keturunan Halimah Datuak Palindih Pasukuan Sikumbang tertanggal 20 Mei 2013, dibuat oleh Mamak Kepala Waris (Ricardo), Dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amri Dt. Palindih), disahkan oleh Ketua KAN Bukik Batabuah dan Wali Nagari Bukik Batabuah ;-----
 - b) Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal 01 Juni 2013 yang dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amiruddin Dt. Palindih) dan Ketua KAN Bukik Batabuah;-----
 - c) Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 01 Juni 2013, yang disetujui oleh Mamak Kepala Waris (Ricardo) dan Saksi- Saksi, Dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amiruddin



Dt. Palindih) dan oleh Ketua KAN Bukik Batabuah dan diketahui oleh Wali Nagari Bukik Batabuah ;-----

d) Surat Keterangan Wali Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam tanggal 10 Juni 2013 Nomor : /WN-BB/2013;-----

2. Pada tanggal 01 Juni 2013, Saudari Halimah. F mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik atas sebidang tanah milik adat yang terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat) sebagai peserta Program Sertifikasi Prona tahun 2014;-----
3. Permohonan Saudari Halimah. F tersebut Tergugat tindak lanjuti dengan melakukan pengukuran yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 292/2014 tanggal 14 Juli 2014 NIB.03.04.15.01.00194 dengan luas 2.280 m² (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) dan Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 00106/Bukik Batabuah/2014, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten, Agam Provinsi Sumatera Barat ;-----
4. Dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah. A, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah. A tanggal 17 Juli 2014 dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201) tanggal 17 Juli 2014 ;--
5. Untuk memenuhi Azas Publisitas, maka terhadap Data Fisik Dan Data Yuridis semua bidang tanah yang dimohon Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik oleh Peserta Program Sertifikasi Prona tahun 2014 di Nagari Bukik Batabuah ini diumumkan selama 60 hari (enam puluh hari) sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 649-



663/2014 (15 Bidang) tanggal 17 Juli 2014 di Kantor Tergugat dan di Kantor Wali Nagari Bukik Batabuah { Pengumuman Untuk Kantor Wali Nagari Bukik Batabuah dikirimkan dengan Pengantar Nomor : 649-663/2014 (15 Bidang) tanggal 17 Juli 2014 } ;-----

6. Setelah habis masa pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis selama 60 (enam puluh) hari dan terhadap permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik oleh Peserta Program Sertipikasi Prona tahun 2014 di Nagari Bukik Batabuah ini (khususnya yang diajukan oleh Saudari Halimah. F) tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan / gugatan, maka Data Fisik dan Data Yuridis yang telah diumumkan tersebut Tergugat Sahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 758/2014 tanggal 17 September 2014;-----
7. Pada tanggal 19 Oktober 2015, Tergugat menerima surat dari Saudara Ricardo tertanggal 16 September 2015 yang intinya memohon kepada Tergugat untuk memblokir Sertipikat Hak Milik Nomor : 00396 / Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB. 03.04.15.01.00194, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014, Nomor : 00106 / 00106 / Bukik Batabuah/2014 dengan luas 2.280 m2 (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Halimah. F, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;--
8. Surat Saudara Ricardo tertanggal 16 September 2015 tersebut telah Tergugat tanggap dan tindaklanjuti dengan Surat Nomor : 1205/300-13.06/X/2015 yang ditujukan kepada Saudara Ricardo dengan perihal Pemberitahuan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No.00396 Nagari Bukik Batabuah Atas nama Halimah. F.;-----



9. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2015, Tergugat menerima kembali surat dari Saudara Ricardo tertanggal 18 November 2015 yang intinya memohon blokir terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 00396 / Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB.03.04.15.01.00194, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 00106/ Bukik Batabuah /2014 dengan luas 2.280 m2 (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Halimah. F, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;-----
10. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 01/G/2016/PTUN-PDG tanggal 18 Januari 2016 dari Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00396 / Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB.03.04.15.01.00194, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 00106/ Bukik Batabuah/2014 dengan luas 2.280 m2 (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Halimah. F, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat digugat oleh Saudara Amril sehingga menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Register Nomor: 01/G/2016/PTUN-PDG (menjadi Objek Perkara Aquo) ;-----

Setelah Tergugat menguraikan proses lahirnya dan posisi akhir Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Perkara Aquo, maka berdasarkan uraian diatas Tergugat akan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.

1. Kompetensi Penggugat Mengajukan Gugatan.



- a. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2016 bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Sikumbang Datuak Mangiang, yang diangkat oleh Nagari Dalam Kegiatan Alek Batagak Penghulu Kenagarian Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat .-----
- b. Dalam uraian Kepentingan dan Kerugian Penggugat, menegaskan bahwa Penggugat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris atau sebagai Penghulu pada tanggal 22 Februari 2014 oleh Alek Nagari dan seterusnya.....;-----
- c. Dalam uraian Alasan-Alasan Diajukan Gugatan, menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah benar tanah pusako tinggi dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang;-----

Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini, dengan alasan :-----

- a. Menurut Adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris adalah Lelaki Tertua atau Dituakan Dalam Kaum yang diangkat berdasarkan Kesepakatan Dalam Kaum, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :-----
 - 1) Keluar mewakili Kaumnya dalam mengurus kepentingan dan mempertahankan hak kaumnya, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas harta pusaka tinggi kaum ;-----
 - 2) Kedalam adalah mengurus Anggota Kaumnya serta mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah harta pusaka yang berada dalam kaumnya ;-----
- b. Mamak Kepala Waris tidak ada yang diangkat oleh Nagari Dalam Kegiatan Alek Batagak Penghulu, yang diangkat / disahkan oleh



Nagari Dalam Alek Batagak Penghulu adalah Pengangkatan Penghulu yang bergelar Datuk sebagai Kepala Kaum, dan atau Penghulu Suku, Jadi kompetensi Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara aquo tidak jelas sama sekali (Apakah sebagai Mamak Kepala Waris atau sebagai Penghulu Suku ?), Jika Penggugat bertindak selaku Mamak Kepala Waris berarti Penggugat mempunyai kompetensi sebagai Penggugat karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah benar tanah pusako tinggi dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang, tetapi jika Penggugat bertindak selaku Mamak Kepala Kaum (Penghulu Suku) bearti Penggugat tidak mempunyai kompetensi sebagai Penggugat dalam perkara aquo ;-----

- c. Berdasarkan surat-surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah (alas hak) atas tanah yang disampaikan oleh Saudara Halimah. F sewaktu mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik, antara lain berupa :-----
- a) Ranji Keturunan Halimah Datuak Palindih Pasukuan Sikumbang tertanggal 20 Mai 2013, dibuat oleh Mamak Kepala Waris (Ricardo), Dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kau (Amiruddin Dt. Palindih), disahkan oleh Ketua KAN Bukik Batabuah dan Wali Nagari Bukik Batabuah ;-----
- b) Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal 01 Juni 2013 yang dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amiruddin Dt. Palindih) dan Ketua KAN Bukik Batabuah ;-----
- c) Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 01 Juni 2013, yang disetujui oleh



Mamak Kepala Waris (Ricardo) dan Saksi-Saksi, Dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amiruddin Dt. Palindih) dan oleh Ketua KAN Bukik Batabuah dan diketahui oleh Wali Nagari Bukik Batabuah;-----

- d)** Dalam ketiga surat diatas, Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dari Saudara Halimah. F adalah Ricardo dan Amiruddin Datuk Palindih, sebagai apa sebenarnya Penggugat bertindak dalam perkara aquo ? ;-----

Berdasarkan bantahan diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak didasari pada alasan-alasan yang layak, sehingganya Penggugat tidak punya kompetensi mengajukan gugatan (bertindak selaku Penggugat) dalam perkara aquo dan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf "c" Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Amendemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat, dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa).

- a.** Dalam tenggang waktu Penggugat mendalihkan bahwa, Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2015 mendapat informasi melalui telepon dari Saudara Ricardo dst ;-----



- b. Dari dalil Penggugat diatas **dapatlah dipastikan urutan dan waktu kejadian peristiwa** sebagai berikut :-----
- a) Penggugat mengetahui objek perkara aquo dari Saudara Ricardo melalui telepon pada tanggal 16 Oktober 2015 ;-----
- b) Penggugat menyarankan Saudara Ricardo mencari foto kopi objek perkara dan mengajukan permohonan blokir kepada Tergugat juga pada tanggal 16 Oktober 2015 ,Saudara Ricardo mencari foto kopi objek perkara aquo dan mengajukan permohonan blokir kepada Tergugat adalah atas saran Penggugat juga pada tanggal 16 Oktober 2015 ;-----
- c) Saudara Ricardo memperoleh foto kopi objek perkara aquo dan mengajukan permohonan blokir kepada Tergugat juga pada tanggal 16 Oktober 2015 ;-----
- d) **Jadi semua urutan kejadian peristiwa diatas (Penggugat mengetahui adanya objek perkara aquo, menyarankan Saudara Ricardo mencari foto kopi objek perkara aquo dan mengajukan permohonan blokir atas objek perkara aquo, Saudara Ricardo memperoleh foto kopi objek perkara aquo dan mengajukan permohonan blokir atas objek perkara aquo kepada Tergugat) terjadi pada satu hari yang sama yaitu tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2015; -----**
- e) Berdasarkan hal diatas, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perkara aquo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari hari sejak saat Penggugat mengetahuinya (dihitung dari tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 13 Januari 2016) ;-----



Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini,
dengan alasan :-----

- a) Dalam uraian proses lahirnya dan posisi akhir Sertipikat yang Menjadi Objek Perkara Aquo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00396 / Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB.03.04.15.01.00194, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 00106/ Bukik Batabuah/2014 dengan luas 2.280 m2 (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Halimah. F, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah Tergugat tegaskan bahwa pada uraian Angka 8, pada tanggal 19 Oktober 2015 Tergugat menerima surat dari Saudara Ricardo tertanggal 16 September 2015 yang intinya memohon kepada Tergugat untuk memblokir dst ... ;-----
- b) Surat Saudara Ricardo tertanggal 16 September 2015 tersebut telah Tergugat tanggapi dan tindaklanjuti dengan surat Nomor : 1205/300-13.06/X/2015 dst ... ;-----
- c) Selanjutnya pada tanggal 25 November 2015, Tergugat menerima kembali surat dari Saudara Ricardo tertanggal 18 November 2015 dan seterusnya;-----
- a. Dalam surat Saudara Ricardo kepada Tergugat tertanggal **16 September 2015** dan tertanggal **18 November 2015** telah dilampirkan surat-surat berupa **Copy sertifikat (Objek Perkara Aquo)**, Copy KTP dan Copy Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang ;-----



- b. Jadi dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya objek perkara aquo, menyarankan Saudara Ricardo mencari foto kopi objek perkara aquo dan mengajukan permohonan blokir atas objek perkara aquo, Saudara Ricardo memperoleh foto kopi objek perkara aquo dan mengajukan permohonan blokir atas objek perkara aquo kepada Tergugat terjadi pada satu hari yang sama yaitu tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2015, adalah dalil yang tidak benar dan yang benarnya adalah tanggal 16 september 2015; -----
- c. berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa), karena telah lebih dari 90 (Sembilan Puluh) hari dihitung dari Penggugat mengetahui adanya objek perkara aquo (16 September 2015) sampai dengan Penggugat mengajukan / mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (tanggal 13 Januari 2016);-----

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi lagi ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, sehingganya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----



DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;-----

1. Penggugat dalam Gugatan halaman dua dan tiga mendalilkan Kepentingan Dan Kerugian Penggugat dst ;-----

Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini, karena:-----

a. Kegiatan Pendaftaran Tanah (Sertipikasi Tanah) merupakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang kepada Tergugat (pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960) yang berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

b. Pendaftaran tanah tersebut meliputi :-----

a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----

c) Pemberian surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (bentuknya adalah sertipikat hak atas tanah) ;-----

c. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 adalah bersumber dari Hukum Adat dan sangat menghormati Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;-----

Yang berwenang mengatur dan menentukan peruntukan Harta Pusaka Tinggi serta peralihan Harta Pusaka Tinggi menjadi milik perorangan dalam Kaum Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Penggugat sendiri;-----



d. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan aquo adalah atas permohonan dari Saudara Halimah. F dengan berdasar kepada surat-surat bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan tanah yang dimohon sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam kronologis terbitnya objek perkara aquo;-----

Karena tujuan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo (Sertipikat Hak Milik Nomor : 00396 / Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB.03.04.15.01.00194, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 00106/ Bukik Batabuah/2014 dengan luas 2.280 m2 (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Halimah. F, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat adalah untuk kepastian hukum yang syarat - syarat (alas hak) dan prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pertanahan (Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Penggugat;-----

2. Penggugat dalam Gugatan halaman tiga sampai dengan enam mendalilkan Alasan-Alasan Dijukan Gugatan dan seterusnya ;-----

Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini, karena:-----

a. Dalam kronologis terbitnya objek perkara aquo telah Tergugat uraikan secara rinci tentang syarat-syarat (alas hak) yang dilampirkan Saudara Halimah. F sewaktu mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat



menjadi Hak Milik dan juga telah Tergugat uraikan juga bagaimana permohonan itu diproses sampai dengan terbitnya objek perkara aquo (Sertipikat Hak Milik Nomor : 00396 / Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB.03.04.15.01.00194, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 00106/ Bukik Batabuah/2014 dengan luas 2.280 m2 (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Halimah. F, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat) dan tidak ada Peraturan Perundangan yang Tergugat langgar dalam menerbitkan objek perkara aquo;-----

- b.** Jadi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku di bidang pertanahan (Undang Undang Nomo. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingganya Keputusan tersebut Tidak Mengandung Cacat Yuridis, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas jelaslah bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yang menjadi obyek perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Tidak Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan juga tidak ada Pihak-Pihak Yang Dirugikan atas terbitnya Kputusan Tergugat sehingga



Keputusan yang Tergugat terbitkan Tidak Mengandung Cacat Yuridis, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo mengenyampingkan gugatan Penggugat dengan menyatakan :-----

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat.;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;**-----
- 2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00396 / Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB.03.04.15.01.00194, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 00106/Bukik Batabuah /2014 dengan luas 2.280 m2 (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Halimah. F, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;**-----
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** secara tertulis tanggal **25 Februari 2016** yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **10 Maret 2016** yang isi selengkapnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Tergugat II Intervensi telah mengajukan **jawaban** secara tertulis tanggal **07 April 2015** yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa Pada pokoknya Tergugat.II Intervensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar menurut hukum dan sangat mengada-ada, serta jauh dari fakta yang sebenarnya antara lain :-----

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat.II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam naskah gugatannya, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk **MENOLAK dan/atau setidak-tidaknya TIDAK MENERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard)** gugatan Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut :-----

Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat;

Bahwa didalam naskah gugatannya, halaman (1) pertama, penggugat mengakui sebagai mamak kepala waris atau Datuak dalam kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang yang telah diangkat oleh nagari dalam kegiatan Alek Batagak Panghulu Kanagarian Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, untuk itu Tergugat. II Intervensi membantah dan menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak sebagai **Datuak (Mamak Kepala Waris)** atau tidak mempunyai yuridis legal standing sebagai Penggugat dengan alasan yuridis sebagai berikut :--

Bahwa untuk diangkat seseorang dalam kaum sebagai Datuak atau mamak Kepala waris harus memenuhi syarat-syarat yang konkrit, bahwa "**tumbuh**

Halaman 26 dari 78



karano di tanam, tinggi karano di anjuang, gadang karano di pupuak” itu lah pangulu. Tumbuh karano Di tanam maksudnya adalah dimana pangulu di lahirkan?, tinggi karano di anjuang maksudnya siapa yang mengangkatnya?, gadang karano dipupuak, maksudnya siapa yang membesarkannya?. Panghulu berasal dari kaumnya, lalu tinggikan oleh anak kemenakannya, dan di besarkan oleh masyarakatnya. Penghulu ada karena di adakan, tidak datang dengan sendirinya.-----

Bahwa pada dasarnya terdapat beberapa point inti yaitu pertama tentang syarat menjadi pangulu, kedua tentang cara pangangkatan pangulu dan ketiga tentang syarat peresmian pangangkatan pangulu. -----

Bahwa Jabatan pangulu di Minangkabau di turunkan secara turun-temurun. Dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kemenakannya,. Yang berhak mendapat atau memakai gelar pangulu adalah kemenakan dekat, kemenakan di bawah dagu kata orang Minang, artinya kemenakan yang setali darah menurut garis matrilineal; -----

Bahwa Pangulu adalah pemimpin kaum, pembimbing anak-kemenakan, dan menjadi niniak mamak di nagarinya. Maka dari itu seorang yang akan menjadi pangulu adalah orang yang memenuhi syarat kepemimpinan Adat Minangkabau. --

CARA PENGANGKATAN PENGHULU.

Bahwa dalam Adat Minangkabau pangangkatan ini disebut juga dengan membangun gelar pusaka (mambangun sako). Membangun sako ini terjadi karena lima hal yaitu ,-----

1. Hiduik bakarelahan.
2. Mati batungkek budi.
3. Bapuntieng di tanah sirah atau gadang di pakuburan.
4. Gadang manyusu atau gadang manyimpang, basibak langan baju, padi sarumpun di sibak duo.



5. Mambuek kato nan baru.

Hiduiik bakarelahan (hidup dengan kerelaan). Maksudnya adalah merelakan gelar pusaka kepada yang lebih muda. Ini terjadi disaat pangulu sudah tidak sanggup lagi menjalankan tugas pangulu, mungkin karena sudah terlalu tua atau karena hal lain. Dalam adat di ungkapkan “ ***lurahlah dalam, bukik lah tinggi, jalan indak tatampuah, labuah indak taturui***” artinya pisik yang sudah tak sanggup lagi untuk beraktivitas, Maka karena itu pangulu tersebut menyerahkan gelar dengan segala bebannya kepada yang lebih muda.-----

Mati batungkek budi (mati bertongkat budi). Apabila seorang pangulu meninggal dunia, ahli waris menyepakati untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pengganti.-----

Bapunting di tanah sirah atau gadang di pakuburan (besar di pekuburan). Artinya mengumumkan penggantian pangulu di pekuburan. Hal ini terjadi saat seorang pangulu meninggal dunia. Maka setelah dilakukannya penguburan, penggantian langsung di lakukan di pakuburan tersebut. Setelah itu barulah di lakukan upacara adat.-----

Gadang manyusu atau gadang manyimpang (besar menyimpang). Keluarga pasukan tersebut sudah berkembang sangat besar. Seorang pangulu saja tidak cukup lagi untuk memimpinya. Untuk kelancaran memimpin anak – kemenakan, maka di sepakati untuk mengangkat satu pangulu lagi. Gelar yang disandang pangulu baru tersebut setingkat dan serupa dengan pangulu yang lama. Namun, tetap di bawah perlindungan pangulu yang lama. Dalam hal ini, pangulu yang baru hanya mengurus urusan kedalam, sedangkan urusan keluar tetap menjadi tanggung jawab pangulu yang lama atau pertama. Semua di buat berdasarkan kesepakatan kaum dan adat yang berlaku. hal ini dibenarkan oleh Adat Minangkabau.;-----



Mambuek kato nan baru (membuat kata yang baru). Artinya mendirikan pangulu baru. Biasanya terjadi ketika ada kemenakan yang berpindah kedaerah yang baru. Di daerah tersebut ia berkembang, dan telah menjadi sebuah keluarga yang besar dan banyak keturunan. Maka kemenakan tersebut, membuat pangulu baru. Hal tersebut terjadi jika mendapatkan persetujuan dari pangulu di mana ia berasal. Gelar tersebut juga di minta kepada pangulu tempat ia berasal serta disesuaikan dengan musyawarah dan mufakat-----

SYARAT PERESMIAN PENGANGKATAN PANGULU.

Bahwa Peresmian pengangkatan pangulu di Minangkabau dilaksanakan dengan upacara adat. upacara tersebut di atur dan didasarkan pada adat dalam suatu nagari yang sesuai dengan adat Minangkabau. Dalam minangkabau upacara ini disebut juga dengan **“malewakan gala”** atau mengumumkan gelar kepada masyarakat. Bahwa Upacara dilaksanakan di suatu tempat yang disebut dengan **“medan nan bapaneh”** atau dilapangan terbuka. Marawa dan panji-panji kebesaran di kibarkan, gong di palu sepanjang hari, kerbau disembelih. Perjamuan dilaksanakan selama tiga hari. Dalam upacara ini terdapat beberapa acara pokok atau inti dari acara tersebut yaitu: :-----

Hari pertama, **Batagak gadang (mendirikan pangulu),** yaitu upacara peresmian.

Upacara tersebut berlangsung di rumah gadang, dan di hadiri oleh **“urang nan ampek jinih”** serta masyarakat. Pangulu yang sesuku atau sekaum dengan pangulu yang di angkat menyampaikan pidato penobatan. Inti dari pidato tersebut adalah permintaan agar pangulu yang baru diangkat tersebut dibawa sehilir semudik di dalam nagari. kemudian pangulu tertua di dalam suku itu memasang deta saluak di atas kepala pangulu yang diangkat dan menyisipkan sebilah keris di pinggangnya. Lalu, setelahnya adalah pengucapan sumpah sakti jika ia menyimpang dari tugasnya, Sumpah tersebut kira-kira berbunyi seperti ini **“di makan biso kawi, di ateh indak bapucuaq, di bawah indak baurek , di**



tangah di lariak kumbang". Selesai pengucapan sumpah, selanjutnya membaca do'a selamat. Setelah itu makan bersama-sama.-----

Bahwa hari kedua, perjamuan. Semua anak nagari, undangan, dan orang-orang terpandang dalam nagari di jamu makan dan minum. Acara ini di meriahkan dengan kesenian anak nagari.-----

Bahwa hari ketiga, perarakan. Arak-arakan ini di iringi oleh tari galombang, dan iringan bunyi-bunyian. Pangulu baru di arak ke rumah bakonya. Jika yang diangkat itu pangulu pucuk, arak-arakannya memakai payung kuning kebesaran.-----

Bahwa Pengugat diangkat dan menjadi mamak kepala waris hanya berdasarkan kegiatan Alek Batagak Pangulu Kanagarian Bukik Batabuah yang secara adat minangkabau tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi tata cara sebagai Datuak atau mamak kepala waris terhadap sengketa Perkara A quo;-----

Bahwa Pengugat tidak menghargai Amiruddin Datuak Palindih (Almarhum) Sebagai Datuak atau mamak kepala waris terdahulu yang telah membagi-bagikan bagian hak masing-masing kepada anak kemenakan antara turunan Hj. Daimi dan turunan Kamisah.-----

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas nyatalah bahwa Pengugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Datuak atau Mamak Kepala Waris dan sebagai Pengugat, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pengugat atas objek sengketa sebidang tanah atas sebuah sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 Tanggal 30 September 2014 Surat ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 M²;-----

1. Gugatan sudah lewat waktu (Daluwarsa)

Bahwa berdasarkan surat pernyataan saudara Ricardo tertanggal 16 September 2015 yang intinya memohon kepada Tergugat (BPN) Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat untuk memblokir Sertifikat Hak milik, Nomor. 00396 Tanggal 30 September 2014 Surat ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli



2014, luas 2.280 M² atas nama Halimah. F yang terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah Kecamatan candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat.-----

Bahwa berdasarkan Pasal. 55 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.***"-----

Bahwa Ketentuan ini berarti, sesudah tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***) oleh pengadilan, dan keputusan TUN yang dianggap melawan hukum atau merugikan orang atau badan hukum perdata dinyatakan sah, dan tidak dapat diubah lagi melalui proses hukum.-----

Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat salah tulis dan salah buat dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dari tanggal 16 September 2015 menjadi 16 Oktober 2015, bahwa itu hanya alibi Penggugat saja yang menyatakan sedemikian rupa bahwa Penggugat salah Tulis dalam membuat surat pernyataan tentang pemblokiran atas sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi Halimah. f tersebut.-----

Bahwa dengan diajukannya surat pemblokiran oleh saudara Ricardo pada tanggal 16 September 2015 nyatalah bahwa Penggugat sudah mengetahui dan menerima pemberitahuan bahwa telah keluarnya Surat keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional tentang terbitnya Sertifikat Hak milik, Nomo. 00396 Tanggal 30 September 2014 Surat ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 M² atas nama Halimah. F, bahwa diajukannya



Gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Januari 2016 (± 117 Hari) nyatalah bahwa Gugatan Penggugat sudah lewat waktu Daluwarsa.-----

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Liebel).

Bahwa apabila dicermati gugatan penggugat sebagaimana tertuang di dalam naskah gugatan yang diajukan oleh penggugat, sangat membingungkan dan tidak jelas apa maksud dan tujuan penggugat sebenarnya, karena secara hukum penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak pula sah selaku mamak kepala waris serta gugatan Penggugat tidak jelas terhadap objek sengketa apakah tentang terhadap objek sebidang tanah Sertifikat Hak milik, Nomor. 00396 Tanggal 30 September 2014 Surat ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 M² atau apakah terhadap Keputusan tata usaha Negara terhadap Tergugat I (BPN) yang telah mengeluarkan sertifikat atas nama Halimah. F dengan objek perkara a quo.;-----

Bahwa hal itu sangat membingungkan pihakTtergugat. II Intervensi maksud dan tujuan dari gugatan tersebut.-----

Bahwa gugatan penggugat saling bertentangan dan kontradiktif dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Datuak Pangulu yang terdahulu yaitu Amiruddin Datuak Palindih (Almarhum) yang mana Almarhum merupakan Mamak kepala waris yang telah memberikan pembagian masing masing sebidang tanah kepada anak kemenakan sendiri seperti dan atau pengalihan hak-hak atas objek perkara tersebut yang nyata-nyata dilakukan sendiri oleh Amiruddin Datuak Palindih (Almarhum) sebagai ahli waris yang sah dan pangulu di kaum suku Sikumbang kepada Tergugat II intervensi.;-----

Bahwa dengan membaca dan memahami dalil-dalil gugatan Pengugat sehingga membingungkan dan menyesatkan, Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat sangat membingungkan dan kabur, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung



RI Putusan MA-RI No. 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973 : Petitem yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak, dan yurisprudensi 8.Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, serta yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas maka gugatan yang tidak jelas dan kabur sudah sewajarnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijeverklaark*);-----

DALAM POKOK PERKARA

Semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat :-----

Bahwa berdasarkan surat pernyataan kaum suku sikumbang Amiruddin Datuak Palindih (almarhum) tertanggal 24 desember 2011, bahwa surat pernyataan itu menyatakan secara jelas dan nyata bahwa Tergugat II Intervensi sudah mendapatkan bagian yang sah menurut hukum dan adat di Minangkabau tentang tata cara pembagian Tentang Pusako Tinggi.-----

Bahwa dengan ada surat pernyataan dari kaum suku sikumbang Datuak Palindih (almarhum) tersebut jelas dan nyata bahwa telah adanya **“Gangam bauntuak”** bagi kaum tupak Daimi yang mana dalam hal ini hak pakai dikuasai oleh Halimah. F;-----



Bahwa keluarga atau keturunan-keturunan dari Daimi tidak satupun merasa keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut tetapi kenapa saudara Amril yang bukan berasal dari keturunan Daimi merasa keberatan yang tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah tersebut.-----

Bahwa Tergugat. II Intervensi dalam hal ini mengerti hukum dan dalam hal penerbitan sertifikat ini bukanlah niat untuk menjual atau menyalahgunakan kewenangan terhadap pusakoTinggi.-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat. II Intervensi hendak menjual atau mengalihkan sebidang tanah tersebut tidaklah mendasar dan hanya mengada-ngada.-----

Bahwa Tergugat. II Intervensi hanya melakukan perlindungan hukum dan melakukan tertib administrasi tentang pertanahan yang sesuai dengan Pasal 3 peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana Pendaftaran tanah tersebut bertujuan :-----

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;-----
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria pada intinya bahwa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :-----
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.-----
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran dari biaya-biaya tersebut;-----

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, bahwa merupakan jelas nyatalah bahwa perbuatan Tergugat II Intervensi mensertifikatkan tanah tersebut hanya untuk kepentingan hukum dan bukan untuk memperjualbelikan tanah tersebut.-----

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya patutlah ditolak, karena tidak sesuai dalil-dalil dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya (**Onvoeldoende Gemotivert**), seperti yang diterangkan Tergugat diatas, oleh karenanya sudah sewajarnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan **Eksepsi dari Tergugat. II Intervensi seluruhnya;**-----



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet onvankelijkverklaark***);-----
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal standing Terhadap Objek Sengketa;-----
3. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 Tanggal 30 September 2014 Surat ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 M² atas nama Halimah. F sudah benar dan sah menurut hukum;-----
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voeraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;-----
5. Menghukum Penggugat membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat.II Intervensi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan **Repliknya** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 8** yaitu;-----

1. Bukti. P - 1. : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00396 atas nama Halimah.F tanggal 30 September 2014 terletak di Nagari Bukik Batabuah, Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam (foto copy dari foto copy) ;-----
- 2 Bukti. P - 2. : Foto copy Surat Permohonan Ricardo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 16 September



2015 untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas nama Halimah.F (foto copy sesuai aslinya) ;-----

3. Bukti. P - 3 : Foto copy Surat Permohonan Ricardo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, tanggal 18 Nopember 2015, untuk memblokir Sertifikat Tanah atas nama Halimah.F (foto copy dari foto copy) ;-----

4. Bukti. P - 4 : Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada Ricardo Perihal Pemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 00396, Nagari Bukik Batabuah An. Halimah.F (foto copy sesuai aslinya) ;-----

5, Bukti. P - 5 : Foto copy Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang Datuak Palindih tanggal 24 Desember 2011 (foto copy sesuai aslinya) ;-----

6.Bukti. P - 6 : Foto copy Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang Datuak Palindih tanggal 24 Desember 2011 (foto copy sesuai aslinya) ;-----

7.Bukti. P - 7 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 01/I/KAN-BB/2016 dari Kerapatan Adat Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, tanggal 04 Januari 2016, Tentang Pengangkatan Amril sebagai Penghulu dari Pasukuan sikumbang Kubang Duo Jorong, Kubang Duo Koto Panjang, Kenagarian Bukik Batabuah, gelar Pusako Datuak Mangiang (foto copy sesuai aslinya) ;-----

8.Bukti. P - 8 : Foto copy Ranji Keturunan Datuak Mangiang, Suku Sikumbang Jorong Kubang Duo, Nagari Bukik Batabuah



Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam (foto copy sesuai aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T- 14**, yaitu;-----

1. Bukti. T - 1. : Foto copy Surat Permohonan Halimah.F kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 1 Juni 2013, Perihal Permohonan Pengukuran dan Konversi/Pendaftaran tanah atas nama Halimah.F, atas sebidang Tanah yang terletak di Jorong Kubang Duo, Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, (foto copy sesuai aslinya) ;-----
2. Bukti. T - 2. : Foto copy Ranji Keturunan Halimah Datuak Palindih Pasukuan sikumbang, di Gobah, tanggal 20 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh 1. Amri DT. Palindih (Mamak Kepala Kaum), 2. Ricardo (Ninik Mamak Kepala Waris), disahkan oleh: 1 .MHD.Nasir (Walinagari Bukik Batabuah), 2. M.IS.DT. Marajo (Ketua Kerapatan Adat Nagari)/KAN Bukik Batabuah (foto copy sesuai aslinya) ;-----
3. Bukti. T - 3 : Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, tanggal 01 Juni 2013 yang dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amril Dt. Palindih) dan Ketua KAN Bukik Batabuah (foto copy sesuai aslinya) ;-----
4. Bukti. T - 4 : Foto copy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik



Perorangan Anggota Kaum) tanggal 01 Juni 2013, yang disetujui oleh Mamak Kepala Waris (Ricardo) dan saksi-saksi, yang dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amril Dt. Palindih) dan oleh Ketua KAN Bukik Batabuah dan diketahui oleh Walinagari Bukik Batabuah (foto copy sesuai aslinya) ;-----

5.Bukti. T - 5 : Foto copy Surat Keterangan Walinagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, tanggal 10 Juni 2013, Nomor: / WN-BB/2013 (foto copy sesuai aslinya) ;---

6.Bukti. T - 6 : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201) tanggal 17 Juli 2014 (foto copy sesuai aslinya) ;-----

7.Bukti. T - 7 : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A, tanggal 17 Juli 2014 (foto copy sesuai aslinya) ;-----

8.Bukti. T - 8 : Foto copy surat Pengantar Nomor: 649-663/2014 (15 Bidang) tanggal 17 Juli 2014, Tentang Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor: 649-663/2014 (15 Bidang) tanggal 17 juli 2014(foto copy sesuai aslinya) ;-----

9.Bukti. T - 9 : Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengummam Data Fisik Dan data Yuridis Nomor : 758/2014, tanggal 17 September 2014 (foto copy sesuai aslinya) ;-----

10.Bukti. T - 10 : Foto copy Surat ukur Nomor : 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, NIB.03.04.15.01.00194, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam



Propinsi Sumatera Barat, dengan luas 2.280 m2 (foto copy sesuai aslinya) ;-----

11.Bukti. T - 11 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00396/ Nagari Bukik Batabuah, tanggal 30 September 2014, NIB.03.04.15.01.00194, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor: 00106/Bukik Batabuah/2014, dengan luas 2.280 m2 atas nama Halimah.F terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, (foto copy sesuai aslinya) ;-----

12.Bukti. T - 12 : Foto copy Surat dari Rikardo tanggal 16 september 2015 Tentang Permohonan kepada Tergugat untuk Memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor: 00396/Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB.03.04.15.01.00194 Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor: 00106/Bukik Batabuah/2014, dengan luas 2.280 m2, atas nama Halimah.F (foto copy sesuai aslinya) ;-----

13.Bukti. T - 13 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 28 Oktober 2015 Nomor: 1205/300-13.06/X/2015, ditujukan kepada Ricardo yang merupakan Tanggapan/Tindak lanjut Tergugat atas surat Rikardo tanggal 16 september 2015 (foto copy sesuai aslinya) ;-----

14.Bukti. T - 14 : Foto copy Surat dari Rikardo tanggal 18 November 2015, Tentang Permohonan kepada Tergugat untuk Memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor: 00396/Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB.03.04.15.01.00194 Surat



Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor: 00106/Bukik
Batabuah/2014, dengan luas 2.280 m², atas nama
Halimah.F (foto copy sesuai aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat.

II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II. Int., - 1** sampai dengan **T.II.Int. - 3**, yaitu;---

- 1.Bukti.T.II.Int - 1 : Foto copy Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang Datuak Palindih, tanggal 24 Desember 2011, Tentang Pembagian Hak Pakai untuk turunan Hj. Daimi Dan turunan Kasimah atas tanah Pusaka Tinggi Kaum Sikumbang Datuak Palindih, yang terletak di jorong Kubang Duo Koto Panjang, Kenagarian Bukik Batabuah (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 2.Bukti.T.II.Int - 2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00396, Surat Ukur Nomor: 00106/BukikBatabuah/2014, atas nama Halimah.F, terletak di Nagari Bukik Batabuah, , Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 30 September 2014 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 3.Bukti.T.II.Int - 3 : Foto copy Ranji Keturunan Hj Daimi Mak-Bungo Jambi (foto copy sesuai aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat Pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : **1. MUSFAR. AS, 2. ERITA 3. MUARDI** , dan dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;---



1. **Keterangan Saksi MUSFAR. AS**

- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu yang disengketakan ini adalah sertifikat tanah Halimah yang terletak di desa Bukik Batabuah;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sukunya juga Sikumbang tetapi datuknya berbeda dengan Halimah dan Amril ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dulu ada terpancang plang diatas tanah Halimah yang tertera tanah ini adalah tanah milik kaum, kemudian tanah itu dipagar seng oleh Halimah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat plang itu adalah Amril Datuk Mangiang ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang tanah yang disengketakan sudah diratakan dan didirikan bangunan dari kayu ukuran 3x4 meter oleh Halimah
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum tanah tersebut disertifikatkan oleh Halimah tanahnya adalah tanah ladang yang digarap Ricardo saudara Amril
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Halimah dan Halimah ada hubungan famili dengan Ricardo dan Amril yang mana orang tua Halimah bersaudara kandung dengan Nenek Amril dan Ricardo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia sebagai Sekretaris KAN tidak pernah melihat dan menerima pengajuan surat permohonan dari Halimah untuk mensertifikatkan tanahnya di Kantor KAN Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak ada melihat ada pengumuman sertifikat tanah Halimah di Kantor Walinagari dan di Mesjid di Desa Bukik Batabuah ;-
- Bahwa Saksi menerangkan KAN tidak bisa mengangkat Amril sebagai Datuk sukum Sikumbang Mangiang , yang mengangkat Amril sebagai Datuk



- Kepala Kaum adalah anak keponakan didalam kaumnya, KAN hanya mengesahkan tentang pengangkatan datuk oleh anggota kaumnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu pengangkatan Amril sebagai Datuk Mangiang suku sikumbang Ketua KAN pada waktu itu adalah M.IS Datuk Marajo ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan ia hadir pada waktu pengangkatan Amril sebagai Datuk ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan fungsi KAN terhadap permohonan sertifikat tanah di Desa Bukik batabuah adalah 1. Menandatangani Ranji Kaum, 2. Membuat batas seporadik tanah, 3. Membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan di Kantor KAN tidak ada dicatat semua tanah harta pusaka tinggi kaum yang ada hanya diketahui saja oleh KAN siapa pemilik tanah pusaka tinggi tersebut ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat yang dibawa oleh pemohon sertifikat kekantor KAN sesuai dengan permintaan kantor pertanahan, KAN hanya mengesahkan saja ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan Halimah satu Nasab dengan Amril (Penggugat);-----
 - Bahwa Saksi menerangkan selama ia menjadi Sekretaris KAN belum ada anggota kaum yang mensertifikatkan tanah kaumnya ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan di daerah saksi tanah pusaka tinggi kaum tidak boleh disertifikatkan atas nama pribadi, hanya boleh disertifikatkan atas nama kaum ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan Amril baru diangkat sebagai datuk suku sikumbang mangiang pada tahun 2014, dan Datuk sebelumnya adalah Amiruddin Datuk Palindih dia mamak dari Amril ;-----



- Bahwa saksi menerangkan pusako kaum Amiruddin datuk palindih sama dengan pusako kaum Amril datuk mangiang, dulu datuknya Amiruddin datuk Palindih sekarang datuknya sudah digantikan oleh Amril datuk mangiang ;--
- Bahwa saksi menerangkan setelah Amiruddin digantikan oleh Amril sebagai datuk suku sikumbang mangiang, fungsi amiruddin sekarang sebagai panungkek didalam kaumnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ranji yang dibuat Penggugat (Bukti. P-8) yang benar yang disahkan oleh datuk Sikumbang mangiang dan ketua KAN, sedangkan Ranji yang dibuat Halimah (T.II. Int -3) tidak ada disahkan oleh datuknya dan ketua KAN ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Surat pernyataan Kaum suku sikumbang Datuk Palindih tanggal 24 Desember 2011 (T.II.Int-1) adalah surat pembagian Hak pakai atas tanah bagi anggota kaum Suku Sikumbang Datuk Palindih ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan batas tanah ibu Halimah adalah sebelah utara berbatas dengan jalan raya, selatan dengan tanah Mursyiah, barat dengan tanah adik ibunya Amril, timur dengan tanah Erita ;-----

2. Keterangan Saksi ERITA ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu bahwa yang disengketakan adalah sertifikat tanah ibu Halimah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tinggal disebelah kanan tanah ibu Halimah;
- Bahwa saksi menerangkan ia tinggal bersama orang tuanya dan suami serta anaknya dirumah tepatnya disamping tanah ibu Halimah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sukunya juga sikumbang tapi penghulunya beda dengan Penggugat dan ibu Halimah yaitu Sikumbang Rajo Api;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan ibu Halimah dan ibu Halimah tinggal di Jambi ;-----



- Bahwa Saksi menerangkan ia terakhir bertemu dengan ibu Halimah dua bulan lalu pada waktu dia meratakan tanahnya, dan dia jarang pulang ke kampung ;-----
- Bahwah Saksi menerangkan ibu Halimah pada waktu pulang kampung pernah cerita bahwa ia akan mensertifikatkan tanahnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia dan orang tuanya yang berbatas sepadan dengan tanah ibu Halimah tidak pernah diminta tanda tangannya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Bukti T-4);-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani form persetujuan batas bidang tanah dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Bukti T-6);-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia pernah melihat petugas pertanahan mengukur tanah ibu Halimah kelapangan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ibu Halimah membuat pagar dari seng yang berbatas dengan tanahnya ;-----

3. Keterangan Saksi. MUARDI :-----

- Bahwa Saksi menerangkan ia tinggal di Desa Bukik Batabuah jaraknya 2 kilo meter dari tanah yang disengketakan arah ke gunung Merapi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia bekerja sebagai petani dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia menjabat Ketua KAN sejak tahun 2000 sampai tahun 2016 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sukunya adalah suku Pisang ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia sering lewat di jalan Raya dekat tanah Ibu Halimah yang disengketakan, dan ia tidak tahu posisi tanahnya ;-----



- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat dan menandatangani surat tertanggal 1 Juni 2013 (Bukti. T-4) tentang penguasaan fisik tanah Halimah.F yang mana ada tertera tanda tangan atas nama M.IS DT. Marajo sebagai Ketua KAN Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Halimah, sedangkan dengan Amril ia kenal ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Amril diangkat menjadi Datuk suku Sikumbang Mangiang pada tahun 2014;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Ketua KAN tidak dapat mengangkat Amril sebagai Datuk, anggota kaumnya yang dapat mengangkat dan melewati Amril sebagai Datuk, sedangkan Ketua KAN hanya meresmikan saja yang dibuatkan surat peresmian oleh KAN ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ada arsip surat pengangkatan Amril sebagai Datuk di Kantor KAN Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya tanah pusaka tinggi kaum di Di Desa Bukik Batabuah tidak boleh diperjualbelikan dan disertifikatkan oleh anggota kaum ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Tanah pusaka tinggi kaum yang tidak boleh disertifikatkan dan dijual oleh anggota kaum yaitu tanah pusaka tinggi yang turun temurun dari ninik turun ke keponakan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia belum pernah menandatangani surat permohonan sertifikat tanah yang diajukan oleh anggota kaum terhadap tanah pusaka tinggi kaum di daerah Bukik Batabuah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat Diberi kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi pihak Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, selain bukti surat Pihak Tergugat. II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **MUHAMMAD NASIR** dan 2. **AZIMAH** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Keterangan Saksi MUHAMMAD NASIR;**-----

- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu objek sengketa adalah tanah yang disertifikatkan oleh ibu Halimah digugat oleh Amril ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu sertifikat ibu Halimah yang disengketakan karena ia ikut pada waktu pengurusannya sebelum sertifikatnya keluar ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu pengurusan tanah ibu Halimah ia menjabat Walinagari Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia menjabat Walinagari Bukik Batabuah pada tahun 2008 sampai bulan Juli 2013 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu ibu Halimah akan mengurus sertifikat tanahnya ia yang memberikan formolir permohonan sertifikat kepada ibu Halimah, dan saksi memberitahukan kepada ibu Halimah syarat-syarat yang harus dilengkapinya didalam permohonannya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sertifikat tanah ibu Halimah keluar ia sudah tidak lagi menjabat Walinagari Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tinggal dekat dari tanah ibu Halimah kira-kira 1,5 kilo meter dari lokasi tanah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ibu Halimah mengajukan permohonan sertifikatnya pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ibu Halimah datang bersama suaminya ke kantor Walinagari pada waktu pengurusan sertifikat tanahnya ;-----



- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu asal usul tanah ibu Halimah, yang mana sebelum tanahnya disertifikatkan sudah ada masalah keluarga ibu Halimah tentang pembagian tanah antara sesama anggota kaumnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan surat persetujuan anggota kaum tentang pembagian tanah kaum ibu Halimah dan Rikardo dibuat bulan desember 2011 ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah ibu Halimah berasal dari tanah kaum pembagian Hj Daimi orang tua dari ibu Halimah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat permohonan sertifikat tanah yang harus dilampirkan ibuk Halimah ada 4 macam yaitu; 1. Surat permohonan ibu Halimah, 2. Ranji keturunan, 3. Surat pernyataan persetujuan kaum, 4. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah ;-----
- Bahwa Saksi mmenerangkan setelah ibu Halimah melengkapi surat-suratnya barulah Walinagari membuat surat keterangan penguasaan fisik tanah ibu Halimah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu ibu Halimah mengurus sertifikatnya ada 15 permohonan sertifikat yang diajukan pada waktu itu yang mana prosesnya berbentuk Prona (program Nasional) yaitu pengurusan sertifikat tanah secara global tanpa biaya yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Suami ibu Halimah menyerahkan berkas permohonan sertifikatnya ke Kantor Walinagari Bukik Batabuah pada bulan Mei 2013 dan syarat-syaratnya sudah lengkap dan sudah ada ditandatangani surat persetujuan Kaumnya oleh Amiruddin Datuk Palindih sebagai kepala kaum suku Sikumbang, setelah itu saksi membuat surat keterangan Walinagari Bukik Batabuah ;-----



- Bahwa saksi menerangkan pada waktu ibu Halimah mengurus sertifikat tanahnya ke Kantor Walinagari tidak ada yang komplain kepada saksi sebagai Walinagari Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ibu Halimah mengurus sertifikat tanahnya dia tidak pernah bertemu dengan Ricardo;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia melihat pengumuman sertifikat ibu Halimah ditempel pada kantor Walinagari Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penyerahan Sertifikat ibu Halimah di Kantor Walinagari ia hadir membantu Walinagari yang baru menyerahkan sertifikat tanah yang telah diserahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada Walinagari ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Pengumuman sertifikat ibu Halimah ditempelkan di Kantor walinagari Bukik Batabuah selama 2 bulan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ke 15 permohonan sertifikat yang diajukan bersama ibu Halimah dibuatkan semua surat keterangan dari Walinagari Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada berkas permohonan sertifikat ibu Halimah ada dilampirkan surat keterangan yang diketahui oleh KAN dan ditandatangani oleh Ketua KAN Bukik Batabuah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tentang batas sepadan sebelah timur tanah ibu Halimah didalam bukti T-4 tertulis Warnita sebenarnya Erita Cuma salah tulis saja ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ke 15 permohonan sertifikat yang diproses hanya 1 permohonan yang berasal dari tanah kaum atas nama ibu Halimah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu pada waktu petugas kantor pertanahan mengukur kelokasi tanah ibu Halimah;-----



- Bahwa Saksi menerangkan tentang pembagian tanah kaum ibu Halimah dan Rikardo hanya ada surat Hibah untuk anak Angkat dari ibu Rasima yaitu Azimah sedangkan pembagian untuk orang tua Rikardo dan orang tua Halimah tidak ada dibuatkan suratnya oleh anggota kaumnya;-----

2. Keterangan Saksi AZIMAH ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Halimah.F;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tinggal sejak kecil sampai sekarang di rumah ibu Rasima disebelah tanahnya Halimah yang disengketakan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia tinggal bersama ibu Rasima di rumahnya dari kecil sampai ibu Rasima meninggal dunia tahun 2009, dan sampai sekarang ini;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia dibuatkan Surat Hibah oleh ibu Rasimah dan anggota kaumnya atas tanah pembagian dari kaum dan rumah milik Ibu Rasimah pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia diberikan tanah oleh Ibu Rasima seluas 230 m2 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Hibah yang diberikan Ibu Rasima kepadanya ada ditandatangani oleh Amiruddin Datuk Palindih, Ibu Rasima, dan Halimah.F ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan letak tanah dan rumah yang di Hibahkan ibu Rasima kepadanya ditengah yaitu antara tanah Halimah.F dan tanah orang tua Ricardo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan letak tanah Halimah sebelah kiri tanah dan rumah tempat dia tinggal dan tanah orang tua Ricardo disebelah kanannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan Halimah.F ada 6 (enam) orang bersaudara mereka semua tinggal di Jambi dan tidak ada yang tinggal dikampungnya ;



- Bahwa Saksi menerangkan Hubungan Penggugat (Amril) dan Ricardo dengan Halimah.F adalah orang tua Halimah (Ibunya) bersaudara (beradik kakak) dengan Neneknya Amril dan Ricardo, sedangkan Ibu Rasima saudara Kandung (beradik kakak) dengan ibunya Halimah.F dan Neneknya Amril dan Ricardo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sukunya adalah Sikumbang sama dengan Halimah.F dan Ricardo karena Saksi anak angkat dari ibu Rasima (Mak tuo Halimah) ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 16 Juni 2016, yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 09 Juni 2016, yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat. II Intervensi juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 Juni 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;---

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat. II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2 atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (Bukti P-1 = Bukti T-14 = Bukti T.II.Int - 2); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat tertanggal 11 Februari 2016, yang didalam jawabannya termuat eksepsi dan Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 7 Maret 2016, yang didalam jawabannya termuat eksepsi dan Pokok Perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat secara tertulis melalui repliknya tertanggal 25 Februari 2016, yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil – dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan sanggahan terhadap Jawaban (Replik);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat secara tertulis melalui Dupliknya tertanggal 10 Maret 2016, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil-dalil eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan-----
2. Bahwa pada pokoknya dalam hukum adat Minangkabau, yang berhak untuk mengurus kepentingan dan mempertahankan hak kaumnya adalah Mamak Kepala Waris, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atas harta pusaka tinggi kaum, sedangkan di Nagari Dalam Kegiatan Alek Batagak Penghulu, tidak yang diangkat menjadi Mamak Kepala Waris, yang diangkat adalah Penghulu bergelar Datuk sebagai Kepala Kaum dan/atau Penghulu Suku, dan Penggugat adalah Mamak Kepala Kaum sehingga dengan demikian tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan;-----
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa);-----

Bahwa saudara Ricardo mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2015 dan tertanggal 18 November 2015 dengan melampirkan surat-surat berupa Copy Sertifikat (Objek Perkara *a quo*), copy KTP dan Copy Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang, dan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 13 Januari 2016 sehingga dengan demikian tidak memenuhi ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam dalil-dalil eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat;-----
Bahwa pada pokoknya Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai datuak atau Mamak Kepala Waris dan sebagai Penggugat, serta juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi atas objek sengketa *a quo*;-----



2. Gugatan sudah lewat waktu (Daluwarsa);-----

Bahwa dengan diajukannya surat pemblokiran oleh saudara Ricardo pada tanggal 16 September 2015 nyatalah bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi, dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang didaftar pada tanggal 13 Januari 2016 (± 117 hari) nyatalah bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (daluwarsa);-----

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);-----

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas apa maksud dan tujuan penggugat sebenarnya, karena secara hukum Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak pula sah selaku mamak kepala waris serta gugatan Penggugat tidak jelas terhadap objek sengketa, apakah terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik atas nama Halimah F atau terhadap Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat I (BPN) yang telah mengeluarkan sertifikat atas nama Halimah F;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
2. Eksepsi tentang gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, sebagai berikut:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwa hak untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan asas *point d’interest - point d’action*;-----

Menimbang, bahwa di Provinsi Sumatera Barat berlaku hukum adat minangkabau yang mengakui hak komunal kaum adat terhadap penguasaan tanah yang berasal dari harta pusako tinggi/hak ulayat, yaitu hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pendaftaran hak atas nama Tergugat II Intervensi tertanggal 1 Juni 2013 (Bukti T-1), surat pernyataan



kesepakatan/persetujuan kaum tertanggal 1 Juni 2013 (Bukti T-3), dan Surat Pernyataan Kaum Sikumbang Datuk Palindih (Bukti P-5 jo. Bukti T- II Int.1), dapat diketahui bahwa terhadap tanah yang diterbitkan objek sengketa *a quo* berasal dari tanah pusako tinggi/tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun, yaitu berasal dari tanah pusako tinggi dari nenek Daimi dalam Suku Sikumbang Keturunan Datuk Mangiang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ranji Suku Sikumbang Keturunan Datuk Mangiang (Bukti P-8) dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan anak dari Kamisah keturunan dari Upik, sedangkan Tergugat II Intervensi merupakan anak dari Daimi yang juga keturunan dari Upik, sehingga dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi berada dalam satu kaum dan satu suku, yaitu Suku Sikumbang Keturunan Datuk Mangiang yang memiliki hak kewarisan adat terhadap tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Januari 2014, Penggugat diangkat menjadi Mamak Kepala Kaum/penghulu/datuak dari Pasukuan Sikumbang dengan gelar Pusako Datuak Mangiang berdasarkan Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukik Batabuah Nomor: 02//KAN-BB/2016 tertanggal 04 Januari 2016 (Bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selain sebagai Mamak Kepala Kaum juga merangkap sebagai anggota kaum dari Suku Sikumbang Keturunan Datuk Mangiang sehingga apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan terhadap harta pusako tinggi dalam kaum Suku Sikumbang, maka Penggugat memiliki kepentingan untuk mempertahankan haknya sebagai anggota kaum terhadap objek sengketa *a quo* yang berasal dari tanah ulayat kaum/ tanah pusako tinggi tersebut;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan untuk mempertahankan haknya sebagai anggota kaum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan atas nama Halimah F *in casu* Tergugat II Intervensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994



tanggal 10 Nopember 1994 jo. Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya berbunyi:-----

“..Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat yang dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2015 dan tertanggal 18 November 2015 dengan melampirkan surat-surat berupa Copy Sertifikat (Objek Perkara *a quo*), copy KTP dan Copy Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang, (Bukti P-2, = Bukti T-12, jo Bukti P-3, = Bukti T-14) dapat diketahui bahwa Surat tersebut dikirimkan atas nama Ricardo dan ditandatangani oleh Ricardo dan tidak ditemukan nama Penggugat didalamnya, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 16 september 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 16 september 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 16 september 2015 tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan, namun tenggang waktu tersebut haruslah dihitung sejak Penggugat mengetahui setelah ditelpon oleh Ricardo terkait telah terbitnya Objek sengketa *a quo* di atas tanah pusako tingginya pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai pada saat gugatan didaftarkan pada tanggal 13 Januari 2016 yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,
maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu (daluwarsa)
haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang syarat-syarat yang
harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1. *Gugatan harus memuat :-----*
 - a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.-----*
 - b. *Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;-----*
 - c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----*
2. *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----*
3. *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat telah menguraikan
duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan
sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) poin a dan b Undang-Undang Nomor .9
tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut
pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah memenuhi pasal 56 tersebut
dan sudah cukup jelas (tidak kabur), oleh karena itu gugatan Penggugat telah
layak diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan eksepsi Tergugat II



Intervensi tentang gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENKETA;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;-----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----



Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (*Vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan prosedural penerbitan objek sengketa terlebih dahulu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur: "*pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud sebagai Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah *kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:-----

- (1) *Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.*-----
- (2) *Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.* ;-----



(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. ;--

(4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.;-----

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:-----

1) "Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13".-----

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:-----

a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;-----

b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997-----

c. mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 Halimah F mengajukan surat permohonan pengukuran dan konversi/pendaftaran hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam atas sebidang tanah yang terletak di Simpang Bukik



Jorong Kubang Duo Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam (Bukti T-1), yang mana terhadap tanah yang dimohonkan untuk didaftarkan tersebut belum terdaftar sebelumnya baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 ataupun berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 ;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Halimah F kepada Tergugat merupakan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan merupakan pendaftaran tanah yang sporadik berdasarkan pembuktian hak lama/konversi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah kegiatan pendaftaran untuk pertama kali meliputi:-----

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
- b. pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- c. penerbitan sertifikat;-----
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur;-----

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya;-----



2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pendaftaran tanah di wilayah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007 Perihal Alas Hak untuk keperluan Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak yang mengatur bahwa penguasaan fisik bidang tanah harus dengan itikad baik, jelas asal usulnya, tidak dijadikan/menjadikan jaminan hutang dan tidak dalam sengketa serta dibenarkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang fungsinya sebagai tetua adat/tokoh masyarakat yang mengetahui penguasaan tanah tersebut dan bertempat tinggal di daerah tanah serta tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik Perorangan Anggota Kaum (Formulir B), Formulir B ini dilengkapi dengan pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang dibenarkan oleh Penghulu Suku (Formulir B.1) dan fotokopi Ranji Kaum yang dilegalisir oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)/Lembaga Adat Nagari (LAN);-----



Menimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur:-----

1. *Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;*-----
2. *Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;*-----

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur: *“Untuk keperluan pendaftaran hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c pengumpulan dan penelitian permulaan data yuridis bidang tanah berupa dokumen alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan”*.-----

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur: *“Dalam hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak lengkap, atau dalam hal bukti hak yang dapat diajukan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), maka penelitian data yuridis bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan*



Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, yang hasilnya dituangkan dalam daftar isian 201.-----

Menimbang, bahwa Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur:-----

Pasal 83

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:-----

- a. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap;*-----
- b. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;*-----
- c. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;*-----
- d. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;*
- e. mengisi daftar isian 201.;*-----

Menimbang, bahwa Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur:-----

Pasal 84

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :-----

- a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;*-----



b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.;

c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.;

Menimbang, bahwa Pasal 85 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur: "Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)."

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah berbunyi :

- 1. Panitia A mempunyai tugas :
 - a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 - b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;



- c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;-----
- d. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;-----
- e. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;-----
- f. membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;-----
- g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya; dan-----
- h. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam rangka menilai kebenaran alat bukti terhadap pendaftaran hak lama wajib dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi yang selanjutnya dilakukan oleh Panitia A selain meneliti data yuridis tanah juga melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah, mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya, mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah, melihat keadaan bidang tanah di lokasinya, mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan, dan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan yang diajukan oleh Halimah juga melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:-----



- a. Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum yang ditandatangani oleh 16 (enam belas) anggota kaum, dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum Amril DT Palindih dan dibenarkan oleh Ketua KAN Nagari Bukik Batabuah (bukti T-3);-----
- b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) yang disetujui oleh Mamak Kepala Waris Ricardo, dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum A DT Palindih, Ketua KAN Bukik Batabuah M. IS DT Marajo, dan mengetahui Wali Nagari Bukik Batabuah MHD Nasir (Bukti T-4);---
- c. Ranji Kaum Keturunan Halimah Datuak Palindih Pasukuan Sikumbang yang disahkan oleh Ketua KAN Bukik Batabuah dan Walinagari Bukik Batabuah (Bukti T-2);-----
- d. Surat Keterangan Wali Nagari Bukik Batabuah Nomor: /WN-BB/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang menyatakan bahwa tanah yang akan didaftarkan haknya benar dimiliki/dikuasai oleh Halimah F (Bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Halimah dan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan /Persetujuan Kaum, disebutkan bahwa tanah yang akan didaftarkan haknya tersebut memiliki batas-batas: sebelah barat dengan tanah Halimah, sebelah timur dengan tanah warnita, sebelah selatan dengan tanah Baya dan sebelah utara dengan jalan kabupaten (Bukti T-3 jo Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Wali Nagari Bukik Batabuah Nomor: /WN-BB/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang menyatakan bahwa tanah yang akan didaftarkan haknya benar dimiliki/dikuasai oleh Halimah F memiliki batas-batas: sebelah barat dengan tanah Azimah, sebelah timur dengan tanah Hj. Erita, sebelah selatan tidak disebutkan batasnya/dikosongkan, dan sebelah utara dengan jalan kabupaten (Bukti T-5);-----



Menimbang, bahwa dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Tergugat, di kolom angka 4 Persetujuan Batas Bidang Tanah yang telah ditandatangani oleh tetangga yang berkepentingan memiliki batas-batas: sebelah barat dengan tanah Azimah, sebelah timur dengan tanah hj. Erita, sebelah selatan dengan tanah hj. Erita, dan sebelah utara dengan jalan kabupaten (Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan nama tetangga pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan didaftarkan haknya, yaitu dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Halimah dan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan /Persetujuan Kaum batas sebelah barat adalah dengan tanah halimah sementara dalam Surat Keterangan Wali Nagari Bukik Batabuah Nomor: /WN-BB/2013 dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Tergugat sebelah barat batasnya dengan Azimah, begitu juga dengan batas sebelah timur dan batas sebelah selatan, dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Halimah dan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan /Persetujuan Kaum disebutkan batas sebelah timur dengan Warnita dan sebelah selatan dengan Baya, sedangkan dalam Surat Keterangan Wali Nagari Bukik Batabuah Nomor: /WN-BB/2013 batas sebelah timur adalah hj Erita dan sebelah selatan tidak diisi/dikosongkan, dan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Tergugat baik batas sebelah timur maupun sebelah selatan semuanya berbatasan dengan Hj. Erita (Bukti T-3,jo. T-4, jo T-5, jo T-6);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 28 April 2016 Kuasa Tergugat mengakui bahwa untuk pengisian tanda tangan form persetujuan batas bidang tanah dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tidak dilakukan sendiri oleh Panitia A tetapi meminta tolong kepada Wali Nagari Bukik Batabuah untuk meminta tanda tangan kepada pemilik tanah yang berbatasan;---



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Erita yang merupakan pemilik tanah yang berbatasan dapat diketahui bahwa Saksi tidak pernah ditemui oleh pihak Tergugat untuk dimintai keterangan ataupun tanda tangan sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan didaftarkan haknya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pemilik tanah yang berbatasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan penelitian data yuridis bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;-----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa tindakan Tergugat yang tidak menemui dan meminta tanda tangan langsung kepada pemilik tanah yang berbatasan dalam pengisian tanda tangan form persetujuan batas bidang tanah dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, melainkan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Wali Nagari dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, karena tanggung jawab tersebut tidak dapat didelegasikan ataupun dimandatkan kepada instansi lain tanpa dasar kewenangan yang tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang pengaturan tanah ulayat terkait pendaftarannya sebagaimana diatur dalam



Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya berbunyi:---

“Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya berbunyi: *“Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan : Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dangan status hak milik”*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari ketentuan yang mewajibkan subjek pemegang hak Sertifikat Hak milik terhadap tanah ulayat kaum harus anggota kaum dan mamak kepala waris adalah juga untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan kaum Datuak Mangiang terhadap Halimah F diberikan tanah sebagai hak pakai yang tidak dapat diperjualbelikan sebagai tumpak sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang Datuak Palindih tertanggal 24 Desember 2011;-----



Menimbang, bahwa didasarkan pada Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang Datuak Palindih tertanggal 24 Desember 2011 terhadap halimah yang hanya diberikan hak pakai saja dari kaumnya serta didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa seharusnya pendaftaran tanah tersebut dengan mengatasnamakan mamak kepala waris ataupun anggota kaum dengan status kepemilikan kaum, bukanlah kepemilikan perseorangan dalam kaum saja, sehingga hak-hak setiap anggota kaum terkait tanah ulayat sebagaimana hukum adat yang berlaku di Minangkabau tetap ada meskipun tanah tersebut tidak terdaftar atas namanya, selama ia terdaftar sebagai anggota kaum yang berhak secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim perlu pula dipertimbangkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. IS DT Marajo ditemukan fakta bahwa saksi sebagai Ketua KAN tidak pernah mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam Bukti T-4;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Erita ditemukan fakta bahwa saksi sebagai pemilik tanah yang berbatasan tidak pernah mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam Bukti T-4 dan tidak pernah menandatangani form persetujuan batas



bidang tanah dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dalam Bukti T-6 ;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukik Batabuah Nomor: 02/I/KAN-BB/2016 tertanggal 04 Januari 2014, dapat diketahui bahwa Amril baru dikukuhkan dan diambil sumpahnya sebagai Mamak Kepala Kaum/Penghulu/Datuak dengan gelar Pusako Datuak Mangiang pada tanggal 4 Januari 2014 yang berarti bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 Amril belum diangkat menjadi mamak kepala kaum dengan gelar DT Palindih sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan /Persetujuan Kaum dalam T-3 (bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ditambah dengan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam hal ini Penggugat dan melahirkan data-data yuridis yang saling bertentangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur cacat yuridis khususnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat prosedur dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat prosedur dan dinyatakan batal, maka dari aspek keabsahan kewenangan dan substansial penerbitannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51



Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- **DALAM EKSEPSI:**-----

-Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

- **DALAM POKOK SENGKETA:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2 atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor. 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor. 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m2 atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.890.000,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016, oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AKHDIAT SASTRODINATA S.H.,M.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2016, dengan dibantu oleh **ENIWAR, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AKHDIAT SASTRODINATA S.H.,M.H.,**

ANDI NOVIANDRI, S.H.,

2. **LIZAMUL UMAM, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ENIWAR, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran Gugatan.....	RP. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 120.000.-
4. Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp. 2.620.000.-
5. L e g e s.....	Rp. 3.000.-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000.-
7. Materai	Rp. 12.000.-

JUMLAH.....Rp. 2.890.000.-

(Dua Juta delapan Ratus Sembilan puluh ribu rupiah).